



P E N E T A P A N

Nomor 458/ Pdt.P/2020/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GRACE YANA,

Umur 62 Tahun, beralamat Golf Estate Bogor Raya F.2. /3.A. RT.002.RW.004. Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ahmad Djawahir Affandi.,SE.,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. DJ.Affandi & Patners, berkedudukan di Golf Estate Bogor Raya F.2/3.A.RT.002.RW.004. Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 Agustus 2020 dibawah register Nomor 458/Pdt.P/2020/ PN Cbi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1981, bertempat di Kota Malang telah lahir seorang anak laki-laki bernama Endi Junaidi, anak tersebut lahir dari Pasangan Suami istri antara SUKARYO EFENDI BIN ABDUL KADIR dengan GRACE YANA/PEMOHON; (Bukti P.1).

Hal 1 BA penetapan No.458/Pdt.P/2018/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON dengan suaminya yang bernama Sukaryo Efendi bin Abdul Kadir sudah bercerai pada tanggal 17 April 2000, berdasarkan akta cerai nomor 375/AC/XI/2000/PA.JS; (Bukti P.2).
3. Bahwa PEMOHON saat ini juga telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama LUDGER KARL HEINZ warga negara Jerman pada tanggal 30 September 2000, pernikahan PEMOHON dengan LUDGER KARL HEINZ ini tidak dikaruniai keturunan ; (Bukti P.3, P.4).
4. Bahwa anak PEMOHON hasil pernikahan dengan Sukaryo Efendi yang bernama ENDY JUNAIDI, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RESITA VERONICA, di Bogor pada tanggal 11 Agustus 2008, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 127095/VIII/2008: (Bukti. P. 5)
5. Bahwa dari pernikahan anak PEMOHON yang bernama ENDY JUNAIDI dengan RESITA VERONICA, dikaruniai anak laki-laki yang bernama KEVIN DYKSTRA, lahir di Bogor pada tanggal 05 Februari 2008, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 658/U.WNI/2008, tertanggal 24 Maret 2008; (Bukti P.6)
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 anak PEMOHON yang bernama ENDY JUNAIDI, telah meninggal karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/5/2007/ VI/ 2012. Tertanggal 21 Juni 2012. Sejak Ayah kandungnya meninggal sampai saat ini KEVIN DYKSTRA tinggal bersama Ibu Kandungnya (Resita Veronica); (Bukti P.7 dan P.8).
7. Bahwa setelah suaminya meninggal maka Ibu kandung dari KEVIN DYKSTRA yang bernama RESITA VERONICA, pada bulan Maret 2011 telah menikah secara agama Islam (nikah siri) dengan seorang laki-laki yang bernama PRAMUDYA ADHI NUGRAHA dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yaitu: HANNA ELKANA, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 28 Maret 2012. Pada bulan Desember 2011, RESITA VERONICA dengan PRAMUDYA ADHI NUGRAHA bercerai secara agama islam. (Bukti P. 9)

Hal 2 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah bercerai dengan PRAMUDYA ADHI NUGRAHA, RESITA VERONICA pada bulan Mei 2015 telah menikah secara agama Islam (nikah siri) dengan seorang laki-laki yang bernama BENNY RAHMAT ILHAMI, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: ALVERO ATHALLA RAHMAN, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 22 Mei 2016 dan ALBY ATHALLA RAHMAN, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017; (Bukti P.10 dan P.11)
9. Bahwa sejak menikah dengan BENNY RAHMAT ILHAMI sampai dengan saat ini RESITA VERONICA tinggal bersama Suaminya dan ke 4 anaknya yang masih belum dewasa termasuk KEVIN DYKSTRA (Cucu Pemohon). Untuk membiayai ke 4 anak nya RESITA VERONICA hanya mengandalkan penghasilan/gaji Suaminya yang bekerja di Hotel/Resort Padjajaran Suites sebagai Waiter sejak bulan Desember 2016.
10. Bahwa akibat dampak Pandemi Covid 19, pada tanggal 25 Maret 2020, Ayah tiri dari KEVIN DYKSTRA yang bernama BENNY RAHMAT ILHAMI (suami Resita Veronica) diputus hubungan kerjanya (di PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja; (Bukti P. 12)
11. Bahwa sampai saat ini Ayah tiri dari KEVIN DYKSTRA yang bernama BENNY RAHMAT ILHAMI (suami Resita Veronica), masih menganggur dan tidak punya penghasilan tetap, begitu juga dengan Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga sangatlah berat bagi Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) untuk membiayai hidup ke 4 anaknya, menafkahi, dan juga membiayai sekolahnya.
12. Bahwa untuk meringankan beban hidup Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) bersama ke 4 anaknya yang masih belum dewasa tersebut, PEMOHON yang juga sebagai Nenek kandung dari KEVIN DYKSTRA berkeinginan untuk menjadi Wali dari Cucu PEMOHON yang bernama KEVIN DYKSTRA dikarenakan Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) sudah tidak memungkinkan untuk membimbing,

Hal 3 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, mendidik dan membiayai anak tersebut. Atas keinginan PEMOHON selaku Nenek kandung untuk menjadi Wali dari Cucunya yang notabeni belum dewasa tersebut serta agar yang bersangkutan tinggal bersama neneknya di Jerman, Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) tidak merasa keberatan dan menyetujuinya; (Bukti P. 13).

13. Bahwa untuk menetapkan penetapan perwalian tersebut diperlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong dan jika ada biaya yang timbul atas permohonan ini PEMOHON bersedia untuk menanggungnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon dengan hormat kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Cibinong kiranya berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan PEMOHON, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON : GRACE YANA adalah sebagai Wali dari anak yang masih belum dewasa bernama KEVIN DKYSTRA, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 05 Februari 2008;
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan permohonan pemohon tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan ada perbaikan atas permohonan yang diajukan yaitu : pada Alinea 1 sehingga atas kesempatan dari hakim, Kuasa Hukum Pemohon memperbaiki permohonannya tersebut dengan cara mencoret pada kalimat yang salah dan diberi paraf ;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.: 3201045604620002 atas nama Grace Yana , Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal 4 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201012703140025, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Cerai No. 375/AC/2000/PA/JS, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1270.95/VIII/2008, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 518/D.81/2006, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No. 658/U/WNI/2008, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/5/2007/VI/2012, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. Reg. 454/IX/2017, Selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto Copy surat Bescheinigung uber die EheschlieBung (\$ 196 DA), Selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 11290/RSP.TJ/III.12, Selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Foto Copy Surat Persetujuan tertanggal 6 Nopember 2019, Selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Foto Copy surat Keterangan dari Padjadjaran Suites, Selanjutnya diberi tanda P-12 ;

Menimbang bahwa surat bukti P-1s/d P-12, tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini.

Menimbang bahwa, selanjutnya pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Resita Veronica**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah menantu pemohon ;
- Bahwa saksi menikah degan anak pemohon yang bernama Endi Junaidi;

Hal 5 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama KEVIN DKYSTRA ;
- Bahwa KEVIN DKYESTRA lahir di Bogor pada Tanggal 5 Februari 2008;
- Bahwa suami saksi yang bernama Endi Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2009 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajak anak saksi yang bernama KEVIN DKYSTRA tinggal bersamanya di Jerman ;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak saksi yang bernama KEVIN DKYSTRA ;
- Bahwa keinginan Pemohon mengajak anak saksi tinggal di Jerman agar anak saksi lebih terjamin baik kehidupan maupun pendidikannya ;
- Bahwa setelah bercerai dengan suaminya yang pertama, Pemohon menikah kembali dengan orang Jerman dan sejak saat itu Pemohon menetap di Jerman hanya sekali-kali saja pulang ke Indonesia ;
- Bahwa saat ini keadaan ekonomi saksi sangat kesulitan ;
- Bahwa saksi Ikhlas bila KEVIN DKYSTRA, tinggal bersama neneknya di Jerman ;
- Bahwa KEVIN DKYSTRA saat ini tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa setelah almarhum suami saksi yang bernama Endi Junaedi meninggal dunia, saksi menikah kembali secara siri dengan Pramudya Adhi Nugraha dan mendapatkan satu orang anak perempuan lalu bercerai untuk kemudian saksi menikah kembali dengan laki-laki yang bernama Benny Rahmat dan mendapatkan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sampai saat ini saksi dan Benny Rahmat masih status suami istri;
- Bahwa suami Pemohon saat ini yang bernama Benny Rahmat tidak lagi bekerja karena di PHK ;
- Bahwa sebelum di PHK Benny Rahmat bekerja di Padjadjaran Suite ;
- Bahwa saksi dan suaminya serta keempat anaknya tinggal di rumah kontrakan ;

2. Saksi **Sri Sutinah**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah besan pemohon ;

Hal 6 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi I, karena saksi adalah ibu kandung saksi I ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Resita Veronica menikah dengan anak pemohon yang bernama Endi Junaidi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama KEVIN DKYSTRA ;
- Bahwa KEVIN DKYSTRA lahir di Bogor pada Tanggal 5 Februari 2008;
- Bahwa suami Resita Veronica yang bernama Endi Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2009 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajak cucu saksi yang bernama KEVIN DKYSTRA tinggal bersamanya di Jerman ;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari KEVIN DKYSTRA ;
- Bahwa saksi tidak keberatan bila cucu saksi yang bernama KEVIN DKYSTRA, tinggal bersama dengan Pemohon di Jerman, karena Pemohon juga adalah nenek dari KEVIN DKYSTRA ;
- Bahwa keinginan Pemohon mengajak cucu saksi tinggal di Jerman agar cucu saksi lebih terjamin baik kehidupan maupun pendidikannya ;
- Bahwa setelah bercerai dengan suaminya yang pertama, Pemohon menikah kembali dengan orang Jerman dan sejak saat itu Pemohon menetap di Jerman hanya sekali-kali saja pulang ke Indonesia ;
- Bahwa saat ini keadaan ekonomi sangat kesulitan ;
- Bahwa saksi Ikhlas bila KEVIN DKYSTRA, tinggal bersama neneknya di Jerman ;
- Bahwa KEVIN DKYSTRA saat ini tinggal bersama dengan Resita Veronica bersama suaminya dan ketiga anaknya yang lain ;
- Bahwa setelah almarhum menantu saksi yang bernama Endi Junaedi meninggal dunia, Resita Veronica menikah kembali secara siri dengan Pramudya Adhi Nugraha dan mendapatk satu orang anak perempuan lalu bercerai nantu untuk kemudian Resita Veronica menikah kembali dengan laki-laki yang bernama Benny Rahmat dan mendapatkan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sampai saat ini Resita Veronica dan Benny Rahmat masih status suami istri;
- Bahwa suami Resita Veronica saat ini yang bernama Benny Rahmat tidak lagi bekerja karena di PHK ;

Hal 7 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di PHK Benny Rahmat bekerja di Padjadjaran Suite ;
- Bahwa Resita Veronica dan suaminya serta keempat anaknya tinggal di rumah kontrakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dalam persidangan pemohon menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-12 dan (dua) orang Saksi yang bernama Resita Veronica dan Sri Sutinah, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 1981 di Kota Malang telah lahir seorang anak laki-laki bernama Endi Junaidi, anak dari Pasangan Suami istri SUKARYO EFENDI BIN ABDUL KADIR dengan GRACE YANA ;
- Bahwa PEMOHON dengan suaminya yang bernama Sukaryo Efendi bin Abdul Kadir sudah bercerai pada tanggal 17 April 2000 ;
- Bahwa selanjutnya PEMOHON menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama LUDGER KARL HEINZ warga negara Jerman pada tanggal 30 September 2000 ;
- Bahwa anak PEMOHON hasil pernikahan dengan Sukaryo Efendi yang bernama ENDY JUNAIDI, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RESITA VERONICA, di Bogor pada tanggal 11 Agustus 2008

Hal 8 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan anak PEMOHON yang bernama ENDI JUNAIDI dengan RESITA VERONICA, dikarunai anak laki-laki yang bernama KEVIN DYKSTRA, lahir di Bogor pada tanggal 05 Februari 2008 ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 anak PEMOHON yang bernama ENDI JUNAIDI, telah meninggal karena sakit ;
- Bahwa setelah suaminya meninggal maka Ibu kandung dari KEVIN DYKSTRA yang bernama RESITA VERONICA, pada bulan Maret 2011 telah menikah secara agama Islam (nikah siri) dengan seorang laki-laki yang bernama PRAMUDYA ADHI NUGRAHA dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yaitu: HANNA ELKANA, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 28 Maret 2012. Pada bulan Desember 2011 ;
- Bahwa setelah bercerai dengan PRAMUDYA ADHI NUGRAHA, RESITA VERONICA pada bulan Mei 2015 telah menikah secara agama Islam (nikah siri) dengan seorang laki-laki yang bernama BENNY RAHMAT ILHAMI, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: ALVERO ATHALLA RAHMAN, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 22 Mei 2016 dan ALBY ATHALLA RAHMAN, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa sejak menikah dengan BENNY RAHMAT ILHAMI sampai dengan saat ini RESITA VERONICA tinggal bersama Suaminya dan ke 4 anaknya yang masih belum dewasa termasuk KEVIN DYKSTRA (Cucu Pemohon). Untuk membiayai ke 4 anak nya RESITA VERONICA hanya mengandalkan penghasilan/gaji Suaminya yang bekerja di Hotel/Resort Padjajaran Suites sebagai Waiter.
- Bahwa akibat dampak Pandemi Covid 19, pada tanggal 25 Maret 2020, Ayah tiri dari KEVIN DYKSTRA yang bernama BENNY RAHMAT ILHAMI diputus hubungan kerjanya (di PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa sampai saat ini Ayah tiri dari KEVIN DYKSTRA masih menganggur dan tidak punya penghasilan tetap, begitu juga dengan Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga sangatlah berat bagi Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) untuk membiayai hidup ke 4 anaknya, menafkahi, dan juga membiayai sekolahnya.

Hal 9 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meringankan beban hidup Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) bersama ke 4 anaknya yang masih belum dewasa tersebut, PEMOHON yang juga sebagai Nenek kandung dari KEVIN DYKSTRA berkeinginan untuk menjadi Wali dari Cucu PEMOHON yang bernama KEVIN DYKSTRA dikarenakan Ibu kandung KEVIN DYKSTRA sudah tidak memungkinkan untuk membimbing, mengasuh, mendidik dan membiayai anak tersebut, atas keinginan PEMOHON selaku Nenek kandung untuk menjadi Wali dari Cucunya yang belum dewasa, Ibu kandung KEVIN DYKSTRA (Resita Veronica) tidak merasa keberatan dan menyetujuinya;
- Bahwa untuk ditetapkan sebagai wali, diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 ternyata pemohon bertempat tinggal di Golf Estate Bogor Raya F.2. /3.A. RT.002.RW.004. Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2. dan P-6 ternyata KEVIN DYKSTRA adalah anak kandung dari Resita Veronica da Endi Junaidi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, ternyata Resita Veronica telah menikah dengan Endi Junaidi pada Tanggal 11 Agustus 2008 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 ternyata Endi Junaidi adalah anak kandung dari Pemohon dan Sukaryo Efendi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, ternyata Endi Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 ternyata pemohon telah menikah dengan Ludger Karl Heinz ;

Hal 10 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 ternyata Resita Veronica setuju bila anaknya yang bernama KEVIN DYKSTRA dipelihara oleh Pemohon dan suaminya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 ternyata suami dari Resita Veronica yang bernama Benny Rahmat Ilham telah di PHK dari tempatnya bekerja ;

Menimbang bahwa karena antara bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon Grace Yana, sebagai wali dari cucunya yang bernama : KEVIN DKYSTRA, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 05 Februari 2008;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000.- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh ZULKARNAEN.,SH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.458/Pdt.P/2020/PN.Cbi Tanggal 7 Agustus 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Nizar, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Hal 11 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi



NIZAR,SH.,MH

ZULKARNAEN.,SH

Hal 12 penetapan No.458/Pdt.p/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)